

**TRADISI LARANGAN MENJUAL HARTA WARIS  
(Studi Kasus di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**DYAH RISKIANY TAHRA**

NIM : 2011116043

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

**TRADISI LARANGAN MENJUAL HARTA WARIS  
(Studi Kasus di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**DYAH RISKIANY TAHRA**

NIM : 2011116043

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dyah Riskiany Tahra

NIM : 2011116043

Judul : TRADISI LARANGAN MENJUAL HARTA WARIS

(Studi Kasus di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Juni 2023

Yang Menyatakan,



**DYAH RISKIANY TAHRA**

**NIM. 2011116043**

## NOTA PEMBIMBING

**Jumailah, M.S.I**

Alamat Podo No. 26 RT 15/ RW 04 Kedungwuni Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Dyah Riskiany Tahra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

**PEKALONGAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/I :

Nama : Dyah Riskiany Tahra

NIM : 2011116043

Judul : **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PEMANFAATAN HARTA WARIS (Studi Kasus di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Juli 2023

Pembimbing,



**Jumailah, M.S.I**  
NITK 19830518201608D2009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Dyah Riskiany Tahra  
NIM : 2011116043  
Judul Skripsi : TRADISI LARANGAN MENJUAL HARTA WARIS (Studi Kasus di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Jumailah, M.S.I**

NIP. 19830518201608D2009

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP. 19730622 2000031001

Penguji II

**Muhammad Yusron, M.H**

NIP.198401112019031004

Pekalongan, 24 Juli 2023

Disahkan oleh  
Dekan,



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

NIP.19730622 2000031001

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil 'aalamiin*, dengan ini saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan do'a, serta kepada mereka yang selalu membimbing dan mendampingi saya dengan sabar dan penuh kasih sayang, ku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta: Bapak Tahmat (Alm) dan Ibu Siti Ratjek yang selalu mendoakan saya, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan kepada Ibu.. Semoga Bapak diberikan kenyamanan dan ketenangan di alam kubur, aamiin. Terimakasih Emak..
2. Suamiku tersayang yang selalu memberikan banyak dukungan, semangat serta perhatian terhadap saya. Membantu menemani, mengerjakan, membimbing dan selalu mendoakan saya. Terimakasih ya karena support suamiku sangat penting selesainya skripsi ini. Semoga suamiku selalu sehat dan diberi keberkahan.
3. Anakku tersayang, yang selalu menemani dan menghibur mama. Sayang banget sama Greena.
4. Keluargaku yang menemaniku dari kecil, membesarkan dan mendidiku. Semoga kalian semua selalu sehat dan diberi keberkahan. Mb Nia, Mb Par, Mb Mus, Ms Soyi, Ms Agus, Ms Soko, dan Masito.
5. Mertua dan keluarga yang mendoakanku. Terimakasih Ibu dan mbak-mbak.
6. Mba Nia yang memberikan dukungan serta bantuan untuk mencari narasumber. Terimakasih banyak Mba Nia
7. Pak helmi, Pak Gugum dan bu ermi yang sudah banyak membantu.
8. Teman-teman semua yang ikut membantu kelancaran tulisan ini.

9. Narasumber dari penelitian ini, Bapak Agus, Bapak Hartono yang sudah berkenan ditanyai dan direpotkan oleh saya. Terimakasih ya pak
10. Seluruh masyarakat yang ada Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
11. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## **MOTTO**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

*(QS Al-Baqarah: 286)*

## ABSTRAK

**Dyah Riskiany Tahra, NIM.2011116043**, Tradisi Larangan Menjual Harta Waris (Studi Kasus di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat) Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  
Pembimbing: Jumailah, M.S.I

Allah SWT menjadikan harta waris sebagai hak yang telah ditetapkan secara pasti harus diberikan kepada mereka (ahli waris). Ketika hak kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris sudah berpindah kepemilikan kepada ahli waris maka sudah hak ahli waris untuk bersikap terhadap hartanya. Dengan demikian ahli waris mempunyai hak penuh atas harta yang telah dimilikinya. Namun sebagian masyarakat masih ada yang belum melaksanakan hukum waris dengan tepat karena berbagai alasan, seperti yang terjadi di beberapa keluarga ahli waris di Kelurahan Pasirkratonkramat bahwa harta waris yang telah dibagi masih ada larangan dalam penggunaannya dimana di sebagian masyarakat tersebut masih memiliki kepercayaan tradisi tentang larangan menjual harta waris yang sudah dibagikan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat adanya tradisi larangan menjual harta waris, pandangan masyarakat tentang tradisi tersebut serta tinjauan hukum Islam mengenai tradisi pemanfaatan harta waris di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat.

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan secara kualitatif artinya data-data yang sudah terkumpul diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut diuraikan, lalu dibandingkan antara satu sama lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti ini. Sedangkan yang menjadi populasi adalah seluruh ahli waris / keluarga di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat yang melarang penggunaan harta warisan, namun karena tidak diketahui jumlah populasinya secara pasti, maka peneliti mengambil sample sebanyak 6 keluarga dengan teknik Purposive Sampling. Kemudian untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan selain faktor utama adanya ajaran atau didikan orang tua untuk melarang menjual harta waris, faktor pendukung tradisi larangan menjual harta waris lain ialah tanggung jawab anak yang begitu besar terhadap amanat orang tua, serta menghormati orang tua yang masih hidup. Menurut hukum Islam tradisi larangan menjual harta waris tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena bisa menimbulkan kemudharatan bagi ahli waris dan keluarga.

**Kata Kunci** : Tradisi larangan menjual harta waris, hukum waris Islam

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas nikmat, rahmat, taufiq, dan inayahnya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **TRADISI LARANGAN MENJUAL HARTA WARIS (Studi Kasus di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat)**". Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Ahmad Jalalludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Mubarak Lc, MA, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Jumailah, M.S.I, selaku Dosen pembimbing skripsi
5. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Dosen wali saya.
6. Serta Bapak Ibu dosen yang berada di lingkungan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan.

7. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Tahmat (alm) dan Ibu Siti Ratjek, Ibu yang selalu mendoakan, memotivasi dengan sabar, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan kepada Ibu. Semoga Bapak diberikan kenyamanan dan ketenangan di alam kubur. Aamiin
8. Narasumber dari penelitian ini, yaitu Ibu Safariyah, Ibu Lilis, Ibu Rahayu, Bapak Sadar, Bapak Hartono, Bapak Agus, Bapak Mustofa Kamal, Bapak Khamrozi, Bapak H. Muslih dan Bapak Bejo yang sudah berkenan ditanyai dan direpotkan oleh saya.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran*. Akhir kata, penullis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 14 Juni 2023

Penulis

**DYAH RISKIANY TAHRA**

NIM. 2011116043

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
NOTA PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSEMBAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR LAMPIRAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Kerangka Teori.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Penelitian Yang Relevan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
H. Sistematika Penulisan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LANDASAN TEORI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Urf.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Umum Tentang Masalah Mursalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Waris.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TRADISI MENJUAL HARTA WARIS DI PASIRKRATONKRAMAT	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

A. Gambaran Umum Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Latar Belakang Adanya Tradisi Larangan Menjual Harta Waris di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pandangan Masyarakat Adanya Tradisi Larangan Menjual Harta Waris di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI TRADISI LARANGAN MENJUAL HARTA WARIS DI KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT PEKALONGAN BARAT	
A. Tradisi Larangan Menjual Harta Waris Perspektif Urf...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tradisi Larangan Menjual Harta Waris Perspektif Masalah Mursalah	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENUTUP.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Simpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LAMPIRAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Yang Relevan
- Tabel 3.1 Keadaan Penduduk Kelurahan Pasirkratonkramat Menurut Jenis Kelamin
- Tabel 3.2 Keadaan Penduduk Kelurahan Pasirkratonkramat Menurut Usia
- Tabel 3.3 Jumlah Lulusan Pendidikan Umum Di Kelurahan Pasirkratonkramat
- Tabel 3.4 Jumlah Lulusan Pendidikan Khusus Di Kelurahan Pasirkratonkramat
- Tabel 3.5 Jumlah Sarana Pendidikan Di Kelurahan Pasirkratonkramat
- Tabel 3.6 Mata Pencaharian Penduduk Di Kelurahan Pasirkratonkramat

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Keterangan inisial informan

Lampiran 2 Surat keterangan telah melakukan penelitian

Lampiran 3 Surat Pernyataan Publikasi

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Daftar riwayat hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kelurahan Pasirkratonkramat salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Salah satu masalah yang ada di Kelurahan tersebut berdasarkan pengamatan sementara melalui wawancara dengan salah satu warga di Kelurahan Pasirsari, terdapat beberapa pantangan atau larangan yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat Kelurahan tersebut mengenai penggunaan harta waris yang tidak boleh dijual serta melarang harta waris digunakan sebagai modal usaha.

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengendalikan pemindahan hak pemilikan aset atau peninggalan pewaris dan memutuskan siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris. <sup>1</sup> Mempelajari dan mengkaji hukum waris Islam dapat berarti mengkaji setengah pengetahuan yang ada dalam diri manusia yang telah dan terus hidup ditengah masyarakat muslim dari masa Islam sampai abad pertengahan, masa modern, dan kontemporer serta pastinya di masa mendatang.<sup>2</sup>

Ayat Al - Quran sudah mengatur tentang hukum waris secara jelas dan terperinci. Hal ini bisa dipahami karena permasalahan warisan tentu dirasakan oleh setiap orang , sebab hukum kewarisan secara langsung menyangkut harta kekayaan seseorang yang apabila tanpa pengaturan yang jelas sangat mudah menimbulkan perselisihan antar ahli waris.

Setiap kali seseorang meninggal, maka akan ada masalah dengan harta yang ditinggalkan, bagaimana seharusnya harta yang ditinggalkan itu

---

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171

<sup>2</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 1.

digunakan, kepada siapa harta itu dialihkan atau dibagikan serta bagaimana pembagiannya.

Allah berfirman dalam Al Quran surat An-Nisa ayat 7 mengenai kewarisan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>3</sup>

Bagi umat Islam, mengikuti ketentuan yang berkaitan dengan hukum kewarisan ialah suatu kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan wujud ketakwaan dan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>4</sup> Dari firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 7, dapat dipahami bahwa hukum mengamalkan dan melaksanakan pembagian waris menurut syari’at Islam merupakan suatu hal yang wajib (fardhu’ain) bagi setiap muslim.

Allah SWT menjadikan harta waris sebagai hak yang telah ditetapkan secara pasti harus diberikan kepada mereka (ahli waris). Ketika hak kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris sudah berpindah kepemilikan kepada ahli waris maka sudah hak ahli waris untuk bersikap terhadap hartanya. Dengan demikian ahli waris mempunyai hak penuh atas harta yang telah dimilikinya. Akan tetapi sebagian masyarakat masih ada yang belum melaksanakan hukum waris dengan tepat karena berbagai alasan, seperti yang terjadi di beberapa keluarga ahli waris di Kelurahan Pasirkratonkramat bahwa harta waris yang telah dibagi masih ada

<sup>3</sup> Al-Quran Terjemah

<sup>4</sup> Suhrawadi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2007), Cet.23.

larangan dalam penggunaannya dimana di sebagian masyarakat tersebut masih memiliki kepercayaan bahwa harta waris tidak boleh dijual dan tidak boleh digunakan sebagai modal usaha karena berbagai alasan.

Berdasarkan pengamatan sementara melalui wawancara dengan beberapa warga di Kelurahan Pasirkratonkramat terdapat beberapa pantangan atau larangan yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat di Kelurahan tersebut. Kasus pertama yang penulis temukan yaitu harta warisan berupa tanah rumah dipercaya sebagai harta waris bertuan (rumah petuah) ialah kepercayaan masyarakat bahwa harta waris berupa rumah yang ditinggali pewaris dan ahli waris sebagai sarana tempat berkumpulnya para ahli waris. Alasan tidak boleh dijual karena harta waris yang berupa rumah tersebut jika dijual ditakutkan bisa memutus tali persaudaraan, jadi yang menggunakan rumah harta waris harus salah satu ahli waris secara turun temurun bukan dijual ke masyarakat lain yang bukan ahli waris. Namun mereka percaya bahwa harta waris selain tanah dan rumah boleh dijual. Akan tetapi beberapa ahli waris yang pengamat wawancara hanya memiliki harta waris tanah dan rumah karena faktor ekonomi jadi harta waris tersebut merupakan harta waris satu satunya dan mereka percaya bahwa harta tersebut tidak boleh dijual.

Hasil wawancara sementara berikutnya bahwa terdapat salah satu ahli waris yang mempunyai pemahaman bahwa seluruh harta warisan baik berupa tanah rumah ataupun benda peninggalan lain tidak boleh dijual karena ada pesan dari orang tua atau pewaris. Ahli waris tersebut percaya bahwa harta waris seperti perabot rumah tangga, kendaraan, tanah dan rumah tidak boleh dijual karena orang tua ahli waris berpesan bahwa semua harta warisan tidak boleh

dijual. Jadi harta warisan tersebut sampai menjadi barang bekas (rongsok) tetap disimpan dirumah ahli waris. Namun untuk ahli waris lain tidak memiliki pemahaman yang sama, mereka percaya bahwa harta waris merupakan hak penuh ahli waris sehingga harta waris tersebut bisa dijual.

Kemudian hasil wawancara sementara oleh pengamat yang terakhir bahwa sebagian masyarakat masih memiliki kepercayaan bahwa harta waris tidak boleh digunakan sebagai modal usaha karena takut terjadi keburukan atau kerugian dalam usahanya. Hal ini pun pernah terbukti dan terjadi pada beberapa ahli waris yang menjual harta waris untuk modal usaha dan mendapati kerugian atau kegagalan. Sehingga ahli waris tersebut memiliki ketakutan untuk menjual harta warisnya. Ahli waris tersebut percaya bahwa harta waris boleh dijual asalkan bukan untuk modal usaha seperti digunakan untuk kebutuhan sehari hari dan lainnya.

Permasalahan yang ada di Kelurahan Pasirkratonkramat ini menarik untuk dikaji karena hal ini bertentangan dengan syariat Islam sebagaimana dijelaskan di dalam Al - Quran Surat An Nisa ayat 7 yang mana ahli waris mempunyai hak penuh atas harta miliknya sebagai ahli waris dan mereka mempunyai kebebasan untuk melakukan apa pun terhadap harta yang telah menjadi milik mereka. Sejalan dengan adanya fenomena diatas, permasalahan ini menarik untuk dikaji walaupun hal ini tidak mudah dengan kemampuan dan kesanggupan yang ada. Maka penulis berusaha untuk menganalisis serta mengkaji dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tradisi Larangan

Menjual Harta Waris (Studi Kasus di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat Kota Pekalongan)”

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam memberi batasan terhadap penelitian agar pembahasan tidak melebar dan tetap fokus maka diperlukan adanya rumusan masalah , dengan harapan agar dalam pembahasan skripsi ini menjadi tercapai dan tersusun sistematis sesuai dengan tema pembahasan yang merupakan titik fokus. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan menjual harta waris di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat Kota Pekalongan?
2. Mengapa masyarakat melakukan tradisi menjual harta waris di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat Kota Pekalongan?
3. Bagaimana tradisi menjual harta Waris di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat Kota Pekalongan dalam Perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun berdasar rumusan masalah yang ada maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Supaya dapat diketahui pandangan masyarakat terhadap tradisi harta warisan di Pasirkratonkramat Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
- b. Supaya dapat diketahui apa alasan masyarakat melakukan tradisi pemanfaatan harta waris di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat Kota Pekalongan

- c. Supaya dapat diketahui pandangan hukum Islam tentang tradisi larangan menjual harta waris di Pasirkratonkramat Pekalongan Barat Kota Pekalongan

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### a. Manfaat Teoritis

Sebagai kontribusi pemikiran dalam perluasan dan peningkatan ilmu dibidang pengetahuan, khususnya bidang kajian hukum kewarisan Islam, serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dibidang karya ilmiah dan bahan masukan atau perbandingan bagi penelitian sejenis di masa depan.

##### b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian yang berjudul “Tradisi Larangan Menjual Harta Waris (Studi Kasus di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat Kota Pekalongan)” ini dapat memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan yang tumbuh di masyarakat, khususnya dalam hal penggunaan harta waris.

#### **E. Kerangka Teori**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan atau berpindahnya harta peninggalan seseorang kepada pewaris dan menentukan siapa saja yang mempunyai hak ahli waris sehingga bergantinya kedudukan kepemilikannya serta berapa banyak pembagiannya.<sup>5</sup>

Hukumnya wajib saling mewarisi di antara kaum muslimin, sesuai dengan firman Allah QS: An Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 171, huruf a

Artinya :

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagian orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang ditetapkan' (QS. An Nisa: 7)<sup>6</sup>

Negara Indonesia telah mengatur permasalahan tentang waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke II pasal 171-193. Pasal-pasal tersebut menjelaskan dari mulai pengertian waris, istilah-istilah dalam waris, dan tentunya bagian-bagian dari ahli waris.

Ketika adanya pemenuhan hal hal yang berkaitan dengan muwarris seperti rukun, syarat dan kewajiban ahli waris maka tidak adanya suatu penghalang di dalam pembagian harta warisan bagi ahli waris. Dalam pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menerangkan "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan".

Perpindahan "harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia serta dampak bagi para ahli warisnya. Apabila terdapat peristiwa meninggalnya seseorang, maka itu merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu diatur dan dilanjutkan. Penyelesaian hak-hak serta kewajiban seseorang tersebut telah diatur oleh hukum. "

---

<sup>6</sup> Al-Quran Terjemah

Kedudukan harta waris beralih ke ahli waris pada saat kematian pewaris, dalam hal ini semua hak dan kewajiban beralih kepada ahli waris. Segala sesuatu yang terjadi pada warisan tersebut sepenuhnya dialihkan kepada ahli waris.

Ketika seseorang meninggal, harta itu sepenuhnya bukan lagi miliknya, tetapi kepemilikan harta itu harus dialihkan kepada ahli waris atau pewaris (jika pewaris meninggalkan surat wasiat sebelum wafat). Harta waris bukanlah santunan atau ganti rugi dari pewaris kepada ahli waris, melainkan hal tersebut merupakan kehendak Allah SWT yang telah menyantuni langsung para ahli waris sesuai dengan pembagian yang diatur dalam Al-Quran dan sudah diadopsi dalam KHI di Indonesia.“

#### **F. Penelitian Yang Relevan**

Dari hasil pencarian karya tulis terdahulu yang relevan, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan permasalahan waris diantaranya yaitu:

Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur) oleh Mahasiswa Institut Islam Agama Negeri Metro yang bernama Taufiq Qurosyid. Penelitian ini mengkaji tentang pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam dan implementasinya di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur terhadap Hukum Waris Islam dan implementasinya. Permasalahan penelitian ini adalah mengenai masyarakat desa Raman Aji belum memahami hukum waris Islam sebagai hukum waris yang harus diterapkan dalam pembagian harta waris bagi seorang muslim. Secara umum Hukum Waris Islam yang dikenal masyarakat desa Raman Aji terbatas pada Hukum Waris Islam yaitu

hukum yang mengatur tentang peralihan harta peninggalan antar ahli waris menurut hukum Islam. Masyarakat di desa Raman Aji juga tidak mengimplementasikan hukum kewarisan Islam.<sup>7</sup>

Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto oleh Mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang bernama Alfiyaturrokhmaniyah. Penelitian ini membahas tentang perbedaan pengaplikasian hukum kewarisan di di desa Ketemas Dungus khususnya harta warisan yang berbentuk lahan pertanian. Kasus permasalahan penelitian ini berkaitan mengenai pemanfaatan harta waris berupa lahan pertanian yang dilakukan ahli waris dengan cara digilir. Fenomena tersebut dilakukan agar menjaga harta waris yang ditinggalkan dengan tujuan agar ahli waris dapat memanfaatkan lahan pertanian dan hasil panennya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok ahli waris di kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam (Studi di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)” oleh Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta yang bernama Mariyah. Penelitian ini mengkaji tentang sikap, perilaku pemahaman, dan pengetahuan warga Kapuk mengenai hukum waris Islam. Kasus permasalahan dalam penelitian ini mengenai masyarakat Kapuk yang hanya mengetahui bahwa pembagian waris

---

<sup>7</sup> Taufiq Qurosyid, Skripsi “*Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*”. (Lampung: IAIN Metro). <https://repository.metrouniv.ac.id/> (4 Januari 2019).

<sup>8</sup> Alfiyaturrokhmaniyah, Skripsi “*Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)*”. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/> (22 Januari 2023)

diatur dengan hukum Islam, namun dari sisi teknis pembagian waris sebagian besar masyarakat kurang paham. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai tata cara pembagian hukum waris Islam. Dalam pemahaman pelaksanaan hukum waris kesadaran masyarakat Kapuk pada tingkat cukup atau memadai.<sup>9</sup>

Skripsi dengan judul Tradisi Penyelesaian Waris di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Mahasiswa UIN Jakarta yang bernama Moh. Khoiruddin.<sup>10</sup> Penelitian ini membahas tentang adanya kebiasaan masyarakat Desa Tunggul dalam penyelesaian pembagian warisan menurut sistem hukum adat yang diwarisi oleh para tokoh adat dan kebiasaan tersebut masih membudaya hingga saat ini. Kasus permasalahan dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan harta waris di Desa Tunggul lebih mengutamakan pelaksanaan Hukum Adat di atas Hukum Islam dalam pembagian harta warisan. Kebiasaan itu terjadi bukan karena pemahaman terhadap hukum Islam masyarakat Desa Tunggul yang kurang, termasuk ilmu fara'idh, tetapi karena masyarakat percaya bahwa adat dapat menjadi hukum. Dalam tradisi pembagian harta warisan di Desa Tunggul tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan, mereka memperoleh bagian yang sama. Masyarakat meyakini bahwa cara adat tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan lebih menjamin rasa keadilan untuk sesama ahli waris.

---

<sup>9</sup> Mariyah, Skripsi “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam (Studi di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)”. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009). <https://repository.uinjkt.ac.id> (8 Januari 2023)

<sup>10</sup> Moh. Khoiruddin, Skripsi “Tradisi Penyelesaian Waris di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011) <https://repository.uinjkt.ac.id> (10 Januari 2023)

Skripsi yang berjudul “Tradisi Pembagian Waris Di lingkungan Masyarakat Arab ( Studi kasus di kampung Arab Tegal)”<sup>11</sup> tahun 2008 Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Arif Rahman. Penelitian ini tentang suatu wilayah di daerah Tegal yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang keturunan Arab yang mempunyai kepercayaan Tradisi waris yang dipengaruhi oleh tradisi waris adat Jawa. Kasus permasalahan dalam penelitian ini mengenai pembagian harta waris dengan cara perdamaian dimana perbandingan bagian harta waris antara laki-laki dan perempuan sama atau seimbang. Penyelesaian pembagian waris masyarakat kampung arab di Tegal yang pertama adalah sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dalam surat An Nisa ayat 11 dan 12. Cara yang kedua dengan Dirgama yaitu dengan cara berdamai diantara ahli waris. dalam proses penyelesaian pembagian waris. Istilahnya Dum-dum Kupat dalam bahasa Jawa, berarti hubungan yang sederajat antara laki-laki dan perempuan artinya perbandingan laki-laki dan perempuan seimbang. Mereka percaya bahwa membagi warisan dengan sama rata dengan cara dum-dum kupat lebih mengurangi perselisihan antar ahli waris.

Tradisi Larangan menjual harta waris dalam Perspektif ‘Urf (Studi di Di Kelurahan PasirkratonkramatKecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)<sup>12</sup> oleh Muhamad Rasyid Wahdhani Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021. Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan tradisi larangan

---

<sup>11</sup> Arif Rahman, Skripsi “*Tradisi Pembagian Waris Di lingkungan Masyarakat Arab ( Studi kasus di kampung Arab Tegal)*”, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2008) <http://repository.uinjkt.ac.id/> (26 Januari 2023)

<sup>12</sup> Muhamad Rasyid Wahdhani, Skripsi “*Tradisi Larangan menjual harta waris dalam Perspektif ‘Urf* (Studi di Di Kelurahan PasirkratonkramatKecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)” Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/> (17 Januari 2023)

menjual harta waris yang dilaksanakan di masyarakat serta pandangan ‘urf mengenai tradisi tersebut. Kasus permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini tentang belum diketahuinya status hukum dan kedudukan dari tanah larangan menjual harta waris tersebut. Tradisi larangan menjual harta waris adalah dimana orang tua memberikan hak guna berupa sawah untuk anaknya. Tradisi tersebut dilaksanakan sebelum harta tersebut diwariskan kepada ahli waris. Hasil penelitian ini ialah masyarakat percaya bahwa tradisi ini ialah tradisi yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat karena tradisi Larangan menjual harta waris mempunyai nilai maslahat dan termasuk dalam kategori ‘urf shahih serta tradisi yang sudah dilakukan sejak dulu secara turun-temurun. “

Tesis yang ditulis oleh Ayu Aisitia pada tahun 2020 dengan judul “Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam”.<sup>13</sup> Tesis tersebut menjelaskan bahwa bagaimana harta waris dimanfaatkan bersama dengan cara gilir sawah yang dilakukan dengan cara bergilir dalam urutan dari istri atau suami yang ditinggal kemudian ke anak pertama dan seterusnya dan hanya mengambil mafaatnya saja bukan untuk seutuhnya. Menurut hukum Islam memanfaatkan sawah dengan cara digilir bersama boleh dilakukan karena adanya kesepakatan dan saling ridho di antara ahli waris.

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Dasan tahun 2020 dengan judul “Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan Dan Pandangan Masyarakat Enggano

---

<sup>13</sup> Ayu Aigistia, Tesis “*Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)*”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institute Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020, hlm.15

Bengkulu”.<sup>14</sup> “Jurnal ini menjelaskan tentang Pandangan dan pelaksanaan Masyarakat Bengkulu terhadap Hukum Waris Islam”. “Kekerabatan suku bangsa masyarakat pulau Enggano dipertimbangkan melalui keturunan ibu (matrilineal). Masyarakat Enggano telah menempatkan hukum adat waris sebagai sesuatu yang utama. Hukum Waris Islam di dalam Masyarakat Enggano dipahami secara substantif, bahwa terdapat nilai-nilai dalam agama Islam yang sudah diadopsi dan mewarnai sistem hukum adat yang mereka terapkan dimasyarakat selama ini. Ada kecenderungan keengganan masyarakat menerapkan hukum waris Islam karena menganggap bahwa hukum waris Islam terlalu banyak aturan yang pada akhirnya menjauhkan dari rasa keadilan dalam proses pembagian waris.

---

<sup>14</sup> Ahmad Dasan dan Mikho Ardinata, “*Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu*”, Res Nullius Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Vol. 2 No. 2 Juli 2020.

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Yang Relevan**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Taufiq Qurosyid, Skripsi, Institut Islam Agama Negeri Metro	Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)	Membahas mengenai masyarakat yang belum memahami hukum kewarisan sesuai Hukum Islam	Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Qurosyid berfokus pada pemahaman masyarakat yang belum memahami konsep pembagian waris menurut Hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap persepsi masyarakat mengenai harta waris yang sudah dibagikan
2.	Alfiyaturrokhman iyah, Skripsi,	Pemanfaatan Harta Waris	Membahas mengenai	Penelitian yang dilakukan oleh

	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Secara Bergilir Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto	pemanfaatan harta warisan yang sudah dibagikan.	Alfiyaturokhmani yah berfokus mengenai pemanfaatan harta waris berupa lahan pertanian dengan cara digilir oleh ahli warisnya sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap persepsi masyarakat mengenai pemanfaatan harta waris menurut tradisi setempat.
3.	Mariyah, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta	Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam (Studi di	Membahas mengenai kurangnya pemahaman mengenai harta waris Islam	Penelitian yang dilakukan oleh Mariyah berfokus kesadaran masyarakat dalam pembagian harta

		Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)		waris sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pandangan masyarakat mengenai tradisi pemanfaatan harta waris
4.	Moh. Khoiruddin, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Tradisi Penyelesaian Waris Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	Membahas mengenai pelaksanaan hukum kewarisan yang penerapannya mengutamakan hukum adat (tradisi) daripada hukum Islam	Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Khoiruddin berfokus pada pembagian kewarisan yang tidak sesuai Hukum Islam sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap persepsi masyarakat mengenai tradisi dalam penggunaan harta waris yang

				sudah dibagikan.
5.	Arif Rahman, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	“Tradisi Pembagian Waris Di lingkungan Masyarakat Arab ( Studi kasus di kampung Arab Tegal)”	Membahas mengenai pelaksanaan hukum kewarisan yang penerapannya mengutamakan hukum adat (tradisi) daripada hukum Islam	Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman berfokus pada pembagian kewarisan yang tidak sesuai Hukum Islam sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap persepsi masyarakat mengenai tradisi dalam penggunaan harta waris yang sudah dibagikan.
6.	Muhamad Rasyid Wahdhani, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Tradisi Larangan menjual harta waris dalam Perspektif ‘Urf (Studi di Di	Membahas mengenai pemanfaatan harta warisan yang tidak sesuai hukum Kewarisan	Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rasyid Wahdhani berfokus pada pelaksanaan tradisi larangan

	Malang	Kelurahan Pasirkraton Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)	Islam	menjual harta waris sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap persepsi masyarakat mengenai tradisi dalam penggunaan harta waris yang sudah dibagikan
7.	Ayu Aisitia, Tesis	“Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam”.	Membahas mengenai pemanfaatan harta warisan yang sudah dibagikan.	Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Aisitia berfokus pada pemanfaatan harta waris berupa lahan pertanian dengan cara digilir oleh ahli warisnya sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap persepsi

				masyarakat mengenai pemanfaatan harta waris menurut tradisi setempat.
8.	Ahmad Dasan, Jurnal	“Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan Dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu	Membahas mengenai pandangan dan pelaksanaan hukum kewarisan yang penerapannya mengutamakan hukum adat (tradisi) daripada hukum Islam	Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dasan berfokus pada pandangan masyarakat Enggano dalam pembagian harta waris. Sedangkan penelitian ini tentang pandangan terhadap pemanfaatan harta waris

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>15</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>16</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>17</sup>

Pendekatan kualitatif di penelitian ini adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi dalam metode penelitian kualitatif berusaha mengungkap makna dan pengalaman sosio-kultural subjek penelitian terhadap suatu fenomena yang tidak bisa dengan mudah diukur menggunakan angka atau numerik.

## 3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Peneliti menemukan suatu permasalahan mengenai harta waris di daerah Kelurahan Pasirsari dimana adanya kebiasaan masyarakat dalam melarang penggunaan harta warisan.

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15

<sup>16</sup> Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum...*, 16

<sup>17</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 20

#### 4. Narasumber

Pemilihan narasumber penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Ahli waris menganut tradisi larangan menjual harta waris serta pewaris sebelumnya pun juga menganut tradisi tersebut.
2. Narasumber merupakan masyarakat asli di Kelurahan Pasirkratonkramat
3. Tokoh masyarakat merupakan tokoh yang dikenal betul di Kelurahan Pasirkratonkramat
4. Narasumber mengetahui betul akan tradisi larangan menjual harta waris di Kelurahan Pasirkratonkramat
5. Bisa berargumentasi dengan baik

#### 5. Sumber data

##### a. Data Primer

“Sumber data primer ialah data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui upaya pengamatan di lokasi dengan cara peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa ahli waris yang dalam pelaksanaan pembagian warisnya terdapat suatu masalah penundaan harta warisan. Sumber data primer ini antara lain berupa informasi realita kehidupan.

##### b. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur kepustakaan.<sup>18</sup> Seperti buku-buku, kitab-kitab serta sumber-sumber yang berkaitan dengan skripsi ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini memerlukan metode pengumpulan data, dimanapunya tersebut berhubungan dengan data primer ataupun sekunder, makaupayayang dilakukan meliputi:”

### a. Observasi

Metode observasi ialah metode yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati secara langsung objek permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Dalam hal ini peneliti melakukan proses pengamatan langsung dari enam keluarga yang mempunyai persepsi tentang tradisi dalam penggunaan harta warisan di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat Kota Pekalongan.”

### b. Wawancara

Metode wawancara atau metode interview, mencakup cara seseorang untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden.<sup>19</sup> Peneliti akan menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang dibahas yakni tentang Tradisi Larangan Menjual Harta *Waris* kemudian peneliti akan mencari informan yang berkaitan dalam kasus penelitian ini dan melakukan pembicaraan secara langsung dengan beberapa keluarga di Kelurahan Pasirkratonkramat.

### c. Dokumentasi

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 51.

<sup>19</sup> Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, tahun 1997, 129.

Metode dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara langsung melalui dokumentasi dalam pelaksanaan penelitian seperti melakukan foto bersama informan, mencatat hasil wawancara. Dokumentasi tersebut sebagai bukti bahwa penelitian telah dilakukan dan digunakan sebagai pelengkap bagi data wawancara. Data tersebut meliputi foto-foto, hasil penelitian, beberapa buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, jurnal-jurnal.”

#### 7. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data yang dilakukan peneliti sehingga memberikan interpretasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu peneliti mengumpulkan semua data, kemudian data dikelompokkan menurut dasar persamaan jenis, setelah itu data dijabarkan dan saling dihubungkan serta dibandingkan satu sama lain sehingga didapatkan gambaran hasil penelitian tentang masalah yang diteliti.”

### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini sistematika penulisannya dibagi kedalam lima bab, di dalam sebuah bab terdapat beberapa sub bab sehingga pembahasan penelitian ini bisa tersusun secara jelas, sistematika penulisannya antara lain sebagai berikut:

1. Bab I ialah pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II adalah teori-teori penelitian yang memuat mengenai pengertian, rukun, dan syarat waris, serta teori berkaitan tentang tradisi dan masalah mursalah dalam waris.
3. Bab III adalah gambaran umum lokasi penelitian, meliputi Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Sosiologis dan alasan masyarakat melakukan tradisi larangan menjual harta waris serta pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut di Kelurahan Pasirkatonkramat Barat Kota Pekalongan.
4. Bab IV akan mendeskripsikan tentang analisis hasil penelitian dari data yang diperoleh yang menjelaskan mengenai Tradisi Larangan Menjual Harta Waris di Pasirkatonkramat Pekalongan Barat Kota Pekalongan menurut perspektif Hukum Islam.
5. Bab V adalah Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta saran untuk semua pihak yang terkait dalam penelitian ini yang kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan keterangan dari bab-bab diatas, maka peneliti dengan ini menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap tradisi larangan menjual harta waris adalah mereka percaya bahwa tradisi tersebut untuk menjaga harta peninggalan orang tua dan untuk kemaslahatan keluarga dimana tradisi ini bertujuan untuk menghindari adanya perpecahan dan diharapkan ahli waris sering berkumpul di rumah peninggalan orang tuanya sehingga adanya tradisi itu harus tetap dilestarikan. Namun dalam pandangan tokoh masyarakat, tradisi tersebut disamping adanya kemudharatan disisi lain banyak manfaat atau kemaslahatan jika pelaksanaannya dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
2. Bahwa alasan ahli waris tidak boleh menjual harta warisan yang sudah dibagikan dan tidak menggunakan harta waris untuk modal usaha karena ada pesan dan ajaran atau didikan dari orang tua sehingga timbul rasa patuh dan tanggung jawab anak atau ahli waris untuk menjalankan pesan atau ajaran orang tua tersebut, alasan lain karena besarnya tanggung jawab anak terhadap amanat orang tua serta menghormati orang tua yang masih hidup.
3. Adapun menurut hukum Islam tradisi melarang menjual harta waris kurang tepat karena harta waris yang sudah dibagikan adalah hak milik masing masing ahli waris. Ketika hak kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris sudah berpindah kepemilikan kepada ahli waris maka sudah hak ahli waris

untuk bersikap terhadap hartanya. Dengan demikian ahli waris mempunyai hak penuh atas harta yang telah dimilikinya.

Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat An-Nisa ayat 7 mengenai kewarisan, yang berbunyi sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Menurut hukum Islam seseorang yang telah mendapat sesuatu secara khusus maka kepadanya diberikan suatu kebebasan untuk bertindak hukum mengasingkan sesuatu yang khusus tersebut, itulah yang dinamakan dengan milik atau hak.

Jika dilihat dari sudut pandang Islam maka tradisi tersebut merupakan suatu ‘urf. Hal tersebut dibuktikan dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf tentang penjelasan ‘urf yaitu, sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh masyarakat berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan suatu perbuatan.

Sedangkan dalam perspektif masalah mursalah, masyarakat yang mempraktikkan tradisi tersebut mempunyai tujuan supaya ahli warisnya dapat memanfaatkan harta peninggalan dari orang tua tetap terjaga dan mempererat persaudaraan.

## **B. Saran**

Dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis mengharapkan kepada masyarakat di Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat

1. Salah satu kewajiban anak adalah menghormati orang tua, seperti kasus dalam penelitian ini para ahli waris menghormati amanat dari almarhum orang tuanya untuk menjalan tradisi yang ada di Kelurahan tersebut namun ketika ada ahli waris yang menjadi susah apalagi kondisi ekonomi yang kurang baik dengan adanya tradisi tersebut maka ahli waris bisa meninggalkan kebiasaan keluarganya karena dalam Islam juga membolehkan untuk menggunakan harta waris, baik mau dijual ataupun mau dijadikan sebagai modal usaha dan lainnya
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini, karena dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Al-Malibari, Syekh Al-Alamah Zainuddin bin Abdul Azis. 1979. *Fathul Mu'in*, Penerjemah oleh Aliy As'ad, jilid III. Yogyakarta: Menara Kudus.

Al-Syalabi. 1981. *Ta' lil al-Ahkham, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah*, Mesir.

Ashofa, Burhan. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Ash-Shiddiqiey, Teungku M Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani

Dali, Peunoh. 1988. *Menelusuri Pemikiran Maslahat Dalam Hukum Islam, dalam buku: Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Fajrie, Mahfudlah. 2016. *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah : Melihat Gaya komunikasi dan Tradisi Pesisiran*. Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media

Farih, Amin. 2008. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.

Koentjaningrat, 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama

Kompilasi Hukum Islam

Muhibbin & Abdul Wahid, 2009. *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mukhtar, Erna Widodo. 2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.

Rofiq, Ahmad. 2012. *Fiqh Waris*. Jakarta : Raja Grafindo.

Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia : Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Simanjuntak, Komis dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press

Syarifuddin, Amir. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Thalib, Sayuti. 2014, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Tono, Sidik. *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia.

Undang-Undang No 56 Tahun 1960 *Tentang Pemindahan Hak Pertanian*

Wahbah az-Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10. Jakarta: Gema Insani,

Waluyo, Bambang. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Weldan, Ahmad Taufiq dan M. Dimiyati Huda. 2004. *Metodologi Studi Islam : Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Islam Baru*, Malang: Bayumedia Publishing.

Zionis, Rijal Mumazziq “*Posisi al-’Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*”.

### **Skripsi :**

Alfiyaturokhmaniyah. *Skripsi “Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus: Desa Ketemas*

*Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto*”). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. (2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

Khoiruddin, Moh. (2011). *Skripsi “Tradisi Penyelesaian Waris di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id>

Mariyah, (2009). *Skripsi “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris Islam (Studi di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)”*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id>

Qurosyid, Taufiq. (2019). *Skripsi “Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)”*. Lampung: IAIN Metro. <https://repository.metrouniv.ac.id/>

Rahman, Arif. (2008) *Skripsi “Tradisi Pembagian Waris Di lingkungan Masyarakat Arab ( Studi kasus di kampung Arab Tegal)”*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum. <http://repository.uinjkt.ac.id/>

Wahdhani, Muhamad Rasyid. (2021). *Skripsi “Tradisi Larangan menjual harta waris dalam Perspektif ‘Urf (Studi di Di Kelurahan PasirkratonkramatKecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)”* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. ) <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

**Tesis :**

Aigistia, Ayu. 2020. *“Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)*, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institute Agama Islam Negeri Bengkulu, (2020)

**Jurnal :**

Dasan, Ahmad, Mikho Ardinata, 2020. *“Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu”*, *Res Nullius Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Vol. 2 No. 2

Sakirman, 2023. *Konversi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Islam*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Vol. 02 , No. 01.

Supriyadi, Tedi. 2016. *“Reinterpretasi Kewarisan Islam Bagi Perempuan”*, *Jurnal Sosioreligi*. Sumedang: Universitas Sumedang. Vol 14.

**Wawancara:**

Wawancara dengan Bapak Hartono selaku ahli waris

Wawancara dengan Bapak Agus selaku ahli waris

Wawancara dengan Bapak Sadar selaku ahli waris

Wawancara dengan Ibu Safariyah selaku ahli waris

Wawancara dengan Ibu Lilis selaku ahli waris

Wawancara dengan Ibu Rahayu selaku ahli waris

Wawancara dengan Bapak Mustofa Kamal selaku tokoh masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Khamrozi selaku tokoh masyarakat

Wawancara dengan Bapak H. Muslih selaku tokoh Agama

Wawancara dengan Bapak Bejo selaku tokoh Agama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Jawa Tengah  
www.perpustakaan.uinpekalongan.ac.id email : perpustakaan@uinpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DYAH RISKIANY TAHRA  
NIM : 2011116043  
Jurusan/Prodi : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : dyahtahra@gmail.com  
No. Hp : 081515159411

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul:

**TRADISI LARANGAN MENJUAL HARTA WARIS (Studi Kasus di Kelurahan Pasirkratonkramat Pekalongan Barat)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non—Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023

**DYAH RISKIANY TAHRA**  
NIM. 2011116043

NB : Harap diisi, ditempel materai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy/CD